



PUTUSAN

NOMOR 254/PID.SUS/2020/PT.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang, yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jeri Elfitra Pgl Jeri Bin Masrizal;
Tempat lahir : Payakumbuh;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 31 Mei 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Padang Lebar No.20 RT.003
RW.002 Kel. Padang Tiakar Hilir, Kec.
Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juni 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/28/VI/2020/Resnarkoba tertanggal 4 Juni 2020;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik tanggal 10 Juni 2020 Nomor: Sp.Han/31/VI/2020/Resnarkoba, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2020 Nomor: RT-2:39/L.3.12/Enz.1/06/2020 sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum tanggal 30 Juli 2020 Nomor: Print-1133/L.3.12/Enz.2/07/2020, sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 195/Pen.Pid/2020/PN.Pyh sejak tanggal 6 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 4 September 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 5 September 2020 sampai

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 254/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 5 Oktober 2020;

6. Penetapan penahanan oleh Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 Nopember 2020;
7. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang darp tanggal 5 Nopember 2020 sampai dengan 3 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 23 Oktober 2020 nomor 254/PID.SUS/2020/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara serta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke Persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan surat dakwaannya Nomor REG. PERKARA : PDM-55/PYKBH/07/2020 tanggal 30 Juli 2020 adalah sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **JERI ELFITRA Pgl. JERI Bin MASRIZAL** bersama-sama dengan saksi **NONA MONALISA PGL NONA** (dituntut dalam perkara terpisah) dan saksi **ARI WIJAYA Pgl ARI Bin ASRUL** (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 15.30 Wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Mei 2020 atatu setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Pinggir Jalan di depan Kandang kuda Kel. Sicincin Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh., atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, Menawarkan untuk menjual, menjual,, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, meunukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 254/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya pada hari Jum'at tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib, terdakwa pergi main kerumah Saksi Nona Monalisa Pgl Nona dengan menggunakan sepeda motor beat merah dengan nomor polisi BA 2840 M milik terdakwa, setelah terdakwa sampai di rumah Saksi Nona Monalisa Pgl Nona kemudian kami berbincang – bincang dan Pgl Nona berkata kepada terdakwa “ tolong carian akak inul (pil ekstasi) jo sabu ciek Jer” (tolong carikan kakak Pil Ekstasi sama sabu satu Jer). lalu terdakwa menjawab “bara banyak kak paralu inek samo sabu tu” (berapa banyak kakak perlu inek sama sabu itu) dan Pgl Nona menjawab “inek duo puluh butir, sabu sakantong / sapaket sedang “ (inek dua puluh butir, sabu satu kantong/ satu paket sedang) dan terdakwa menjawab “bia jeri tanyo dulu kak” (biar Jeri tanyakan dulu kak) dan setelah itu terdakwapun pulang kerumah terdakwa.kemudian sekira pukul 14.00 wib terdakwa menelfon ARI WIJAYA Pgl ARI dalam percakapan telfon terdakwa berkata kepada Pgl ARI “ uda, lai bisa tolong carian awak sabu sakantong jo ekstasi sabanyak duo puluh butir da “ (uda bisa tolong saya mencarikan sabu sebanyak satu paket sedang sama ekstasi sebanyak dua puluh butir uda) dan Pgl ARI menjawab “ cubo wak telfon kawan wak dulu, kalau ado beko uda kabaan” (coba saya telfon teman dulu, kalau ada nanti saya kabari kamu) dan terdakwa menjawab “ jadih da “ (iya da) dan terdakwa mematikan telfonya. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 sekira pukul 13.00 wib, Saksi Nona Monalisa Pgl Nona menelfon terdakwa dan mengatakan “ lah ado jer?” (udah ada pesanan kakak jer), lalu terdakwa menjawab “ bisuak lah jeri tanyoan kak, kalau lah ado jeri agiah tau kak” (besok lah jeri tanyakan kak, kalau sudah ada jeri kasih tau kakak) dan setelah itu Pgl Nona mematikan telfonya. Lalu pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 11.30 wib, saksi Ari Wijaya Pgl Ari menelfon terdakwa sambil berkata “ barang pasanan jeri lah ado ka di antaan urang” (barang pesanan jeri sudah mau di antarkan orang) kemudian terdakwa menjawab “ iyo da , bara harago inek tu sabutir da, sabu tu bara piti nyo sakantong tu da” (iya uda, berapa harga inek / ekstasi itu satu butir da, sabu itu berapa uangnya satu kantong da) dan Pgl ARI menjawab “ inek sabutir haragonyo duo ratuih ribu, sabu tu sakantong limo juta” (inek/Ekstasi itu satu butirnya seharga dua ratus ribu rupiah, sabu satu kantongnya lima juta rupiah) dan setelah itu Pgl ARI mematikan telfon nya. Kemudian terdakwa menelfon

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 254/PID.SUS/2020/PT PDG



Saksi Nona Monalisa Pgl Nona dan mengatakan “ kak lah ado kak” (kak sudah ada kak) lalu Pgl NONA menanyakan “ bara harago inex tu? (berapa harga Pil Ekstasi tu?) lalu terdakwa menjawab “ haragonyo Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) sa butirnyo kak” kemudian Pgl NONA menjawab “pasan lah 20 (dua puluh) butir”, kemudian Pgl NONA mengatakan “pasan lo sabu sakantong jer, sakantong bara Jer?” (pesan juga sabu saru kantong Jeri, satu kantong berapa?). lalu terdakwa menjawab “ haragonyo Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah)” (harganya Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) kemudian Pgl NONA menjawab “kalau gitu pasan se lah kaduo nyo jer” (kalau begitu pesan saja lah ke duanya sabu dan Pil Ekstasi). kemudian Pgl NONA menyuruh terdakwa untuk menjemput uangnya ke rumah Pgl NONA, lalu terdakwa pergi kerumah Pgl NONA dengan menggunakan sepeda motor Beat warna merah dengan nomor polisi BA 2840 M, setelah terdakwa sampai di rumah Pgl NONA dan Pgl NONA langsung menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 9.400.000- (sembilan juta rupiah) dengan rincian Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) untuk beli sabu satu kantong dan Rp. 4.000.000.- (empat juta rupiah) untuk membeli 20 (dua puluh) butir Pil Ekstasi, dan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Pgl NONA menyuruh terdakwa untuk membeli timbangan HWH yang akan di pergunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu. setelah itu terdakwa pergi dengan sepeda motor terdakwa membeli timbangan tersebut ke pasar ibuh payakumbuh, setelah terdakwa membeli timbangan tersebut terdakwa kembali kerumah Pgl NONA mengantarkan timbangan tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa. Kemudian Pada hari minggu tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 15.00 wib, terdakwa di telfon oleh ARI WIJAYA Pgl ARI dalam percakapan telfon, pgl ARI berkata “ ko inek samo sabu tu lah di antaan urang tu JER, japuik lah, uda di kandang kudo disicincin kini “ (ini inek/ekstasi sama sabu itu sudah di antarkan orang JER, uda di kandang kuda di sicincin sekarang) dan terdakwa menjawab “ jadih da, sabantalai Jeri japuik da “ (iya da, sebentar lagi Jeri jemput da) dan kemudian Pgl ARI mematikan telfonya. Kemudian sekira jam 15.30 wib terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah dengan nomor polisi BA 2840 M ke kandang kuda di kel. sicincin tempat terdakwa dan Pgl ARI janjiian tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan JARI WIJAYA Pgl ARI dan terdakwa bertanya kepada Pgl ARI “ ma inek jo sabu



pasanan wak tu da “ (mana inek/ ekstasi sama sabu pesanan saya itu da) dan saksi pgl ARI menjawab “ tunggu sabanta JER “ (tunggu sebentar JER) dan terdakwa lihat pada saat itu Pgl ARI pergi ke arah kandang kuda tersebut, setelah itu Pgl ARI kembali menemui terdakwa dan Pgl ARI memberikan serta menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening dan ekstasi sebanyak dua puluh butir yang di balut plastik bening dan terdakwa mengambil narkotika jenis pil ekstasi dan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa memberikan uang kepada Pgl ARI sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah). Kemudian terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor terdakwa kerumah Saksi Nona Monalisa Pgl Nona. setelah terdakwa sampai di rumah Pgl Nona, kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) paket sedang sabu yang dibungkus plastik bening dan 20 (dua) puluh butir Pil Ekstasi yang dibungkus platik bening kepada Saksi Nona Monalisa Pgl Nona, kemudian setelah memberikan sabu dan Pil Ekstasi tersebut terdakwa langsung pergi dari rumah Pgl Nona menuju rumah terdakwa.

- Kemudian Pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira jam 00.30 wib, terdakwa sedang duduk-duduk di warung kopi di labuah silang, kemudian saksi Ari Wijaya Pgl Ari menelfon terdakwa dalam percakapan telfon Pgl ARI berkata kepada terdakwa “ wak pulangan lah inek agak limo butir punyo JERI tu lah “ (saya beli inek/ekstasi sebanyak lima butir punya JERI itu ya) dan terdakwa menjawab “ Jadih da, wak pai japuik an dulu, kama ka wak antaan beko da “ (iya uda, saya jemput dulu, kemana saya antarkan nanti uda) dan Pgl ARI menjawab “ antaan se ka kadai kopi di pasa ibuah tampek uda biaso main ‘ (antarkan saja ke warung kopi di pasar ibuh tempat saya biasa main) dan terdakwa menjawab “ jadih da “ (iya da) dan kemudian Pgl ARI mematikan telfonya. Kemudian terdakwa menelfon Saksi Nona Monalisa Pgl Nona sambil berkata “ kak ado urang masan inex kak” (kak ada orang memesan Pil Ekstasi kak.!) lalu Pgl Nona menjawab “ bara buah” (berapa buah?) dan terdakwa menjawab “ limo kak, labiahan untuak pakai jeri duo kak” (lima butir kak, lebihkan untuk JERI pakai dua butir kak) kemudian Pgl Nona menjawab “ jadih japuik lah, nantik kak latakan se dilua yo jer di bawah pintu pagar ka masuak rumah yo kak baluik jo tisu” (iya jemputlah, nanti kakak letakan di luar saja ya dibawah pagar pintu mau masuk rumah kakak balut



dengan tisu warna putih) dan kemudian terdakwa menjawab “jadih kak” (iya kak) dan terdakwa pun mematikan telfonya. setelah itu terdakwa pergi dengan menggunakan sepeda motor Beat warna merah milik terdakwa mengambil ekstasi yang di suruh oleh Pgl NONA menjemputnya tersebut kerumah Pgl NONA, setelah terdakwa mengambil pil ekstasi di rumah Pgl NONA tersebut kemudian sekira jam 01.00 wib, terdakwa pergi ke kedai kopi pasar ibu tempat Pgl ARI biasa duduk-duduk tersebut dengan menggunakan sepeda motor Beat merah milik terdakwa, setelah terdakwa sampai di warung kopi tersebut dan terdakwa memanggil Pgl ARI untuk keluar dari warung tersebut dan Pgl ARI pun keluar, sesampinya Pgl ARI di luar dan bertemu dengan terdakwa, terdakwa menyerahkan kepada Pgl ARI 5 (lima) butir pil ekstasi warna ungu yang di pesanya dari terdakwa tersebut dan Pgl ARI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada terdakwa dan setelah itu terdakwa pergi pulang kerumah terdakwa.

- Kemudian sekira jam 10.00 wib terdakwa menghubungi Saksi Nona Monalisa Pgl Nona melalui telfon dan mengatakan “lah sarapan kak?” (sudah sarapan kakak?) lalu Pgl NONA menjawab “alun lai” (belum lagi) lalu terdakwa mengatakan “aa yang ka dibalian kak?” (apa yang mau dibelikan kak?) lalu Pgl NONA menjawab “bali lontong” (belikan lontong) dan terdakwa pun mematikan telfon dan terdakwa pergi membelikan Pgl NONA lontong dan setelah itu terdakwa pergi kerumah pgl NONA dan terdakwa pun memakan lontong di rumah Pgl NONA bersama dengan Pgl NONA itu dan pada saat itu Pgl NONA bertanya kepada terdakwa “dari ma barang tu jer?” (dari mana sabu dan Pil Ekstasi yang JERI beli tersebut?) lalu terdakwa menjawab “barang tu dari da ARI kak” (sabu dan Pil Ekstasi tu dari bang ARI kak) lalu Pgl NONA mengatakan “jan sampai tau lo da ARI tu maso akak yang mambali sabu jo inex tu ndak” (jangan sampai tahu abang ARI kalau kakak yang membeli sabu dan Pil Ekstasi itu). lalu terdakwa menjawab “jadi kak” (iya kak) dan setelah itu terdakwa memberikan uang kepada Pgl NONA sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mana uang tersebut merupakan uang dari Pgl ARI membeli narkoba jenis pil ekstasi sebanyak lima butir dari terdakwa tersebut dan setelah itu terdakwa pulang kerumah terdakwa.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 jam yang tidak di ingat lagi, di



sebelah PDAM Labuah Basilang Payakumbuh, terdakwa menjual 1 butir dari 2 butir narkotika jenis pil ektasi yang diminta terdakwa sebelumnya dari saksi pgl Nona kepada Farina (DPO) dengan harga Rp. 250.000,-.

- Kemudian Pada hari Kamis tanggal 04 Juni sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menghubungi saksi Nona Monalisa melalui HP yang mengatakan “ ni ambiakan paket 300 ni, sabanta lai wak japuik” (kak ambilkan paket 300 ribu kak, sebentar lagi saya jemput) lalu saksi pgl Nona menjawab “ oke jer” (iyaa JER) kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi pgl Nona, sesampai di rumah saksi pgl Nona terdakwa mengatakan “ ma nyo kak?” (mana sabunya kak?). lalu saksi pgl Nona mengambilkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik bening seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa JERI ELFITRA dan terdakwa menerima Narkotika jenis sabu tersebut dan kemudian terdakwa JERI ELFITRA langsung pergi mengantar pesanan narkotika jenis sabu kepada Angga (DPO) di Kel. Kubu Gadang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh. Kemudian Sekira pukul 16.00 wib terdakwa JERI ELFITRA kembali ke rumah saksi pgl Nona dan mengatakan kepada saksi pgl Nona “ko pitih yang tadi kak” sambil menyerahkan uang kepada saksi pgl Nona sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi pgl Nona menerimanya. kemudian terdakwa JERI ELFITRA langsung pergi. Kemudian sekira pukul 18.00 wib, terdakwa sedang berada di rumah dan terdakwa menelfon Saksi Nona Monalisa dan mengatakan “ kak jeri ka ma ambiak inex duo butir, sabantalai jer japuik” (kak jer mau mengambil inek/ ekstasi dua butir, sebentar lagi Jer jemput) lalu Pgl Nona menjawab “ oke jer” (iya JER), kemudian terdakwa mematikan telfon tersebut dan terdakwa pergi kerumah Pgl Nona dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah dengan nomor Polisi BA 2840 M. setelah terdakwa sampai di rumah Pgl Nona, kemudian Pgl Nona menyerahkan 2 (dua) butir pil Ekstasi tersebut ke terdakwa dan terdakwa langsung pergi dari rumah Pgl Nona dengan menggunakan sepeda motor terdakwa tersebut dengan membawa 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi warna ungu yang akan dijual terdakwa kepada pgl Kamba (DPO). Kemudian sekira jam 18.30 Wib sewaktu itu terdakwa sedang mengendari sepeda motor tepatnya di jalan Kelurahan Kubu Tapak rajo Kec. Payakumbuh

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 254/PID.SUS/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara kota Payakumbuh, sepeda motor terdakwa tersebut di berhentikan oleh beberapa orang anggota sat resnarkoba polres payakumbuh dan mereka melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi warna ungu. kemudian anggota sat resnarkoba polres payakumbuh tersebut bertanya kepada terdakwa dari mana terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dari Nona Monalisa Pgl Nona kemudian anggota sat resnarkoba polres payakumbuh melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap saksi NONA MONALISA Pgl NONA. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020 sekira jam 19.30 wib yang bertempat di rumahnya di Rt.003 Rw.001 Kel. Padang Tengah Payobada Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh, serta anggota sat resnarkoba tersebut menyita barang bukti narkoba milik saksi Nona Monalisa Pgl Nona (tsk. dalam berkas perkara lain) berupa 1 (satu) paket sedang narkoba Gol I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 2 (dua) paket kecil narkoba Gol I jenis sabu yang di bungkus dengan plastik bening, 7 (tujuh) butir pil ekstasi warna ungu dan setelah itu anggota sat resnarkoba polres payakumbuh tersebut bertanya kepada terdakwa dan kepada saksi Nona Monalisa Pgl Nona dari mana terdakwa dan saksi pgl NONA mendapatkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis pil ekstasi tersebut dan terdakwa beserta saksi Nona Monalisa memberitahukan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu dan narkoba jenis pil ekstasi itu di beli saksi Nona Monalisa melalui perantara oleh terdakwa sendiri dari saksi Ari Wijaya Pgl Ari. (penuntutan dalam berkas lain). Kemudian anggota sat resnarkoba polres payakumbuh bersama dengan terdakwa dan saksi Nona Monalisa dengan menggunakan mobil pergi menuju ke rumah Ari Wijaya Pgl Ari. Kemudian sekira jam 21.00 wib terdakwa sampai di depan rumah saksi Ari Wijaya Pgl Ari di Perumahan Sicincin Permai Kelurahan Sicincin Kec. Payakumbuh Timur Kota Payakumbuh dan anggota sat resnarkoba polres payakumbuh tersebut membawa terdakwa turun dari mobil dan masuk kerumah Pgl ARI, setelah terdakwa sampai di dalam rumah Pgl ARI, terdakwa di pertemukan oleh anggota sat resnarkoba polres payakumbuh tersebut dengan Pgl ARI dan bertanya kepada terdakwa " benar dari Pgl ARI ini sdr dan Pgl NONA mendapatkan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis pil ekstasi

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 254/PID.SUS/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terdakwa menjawab “ iya pak, dari Pgl ARI ini. selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi Nona Monalisa dan saksi Ari Wijaya beserta barang bukti di bawa ke polres payakumbuh untuk proses lebih lanjut secara hukum.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam lampiran berita acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh Nomor: 125/10434.00/2020 tanggal 12 Junii 2020, yang ditandatangani oleh Trisna Putri, ST selaku Penimbang pada PT. Pegadaian Unit Payakumbuh, Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat keseluruhan 5,76 gram (ditimbang dengan kantong pembungkus) dan Narkotika Golongan I jenis pil Ektasi dengan berat keseluruhan sabu 2,61 gram, dan berdasarkan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.999.20.06.0475K tanggal 22 Juni 2020 dengan kesimpulan hasil pengujian metilendioksi metamfetamin (MDMA) Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I) dan laporan Pengujian Nomor 20.083.999.20.06.0476K tanggal 22 Juni 2020 dengan kesimpulan hasil pengujian metamfetamin Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I), yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI MM. Apt NIP. 19650623 1993 2001 Selaku kepala Bidang Pengujian Padang.
- Dan Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh nomor: 124/10434.00/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Trisna Putri, ST selaku Penimbang pada PT. Pegadaian Unit Payakumbuh, Narkotika Golongan I jenis Pil Ektasi dengan berat keseluruhan sabu 0,74 gram, kemudian disisihkan dengan berat 0,37 gram untuk pemeriksaan labor; dan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.99.20.06.0474.K tanggal 22 juni 2020 dengan kesimpulan hasil pengujian : metilendioksi Metamfetamin (MDMA) : Positif ⊕ (termasuk Narkotika Golongan I), yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI MM. Apt. NIP. 19650623 1993 2001 Selaku kepala Bidang Pengujian Padang.
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi NONA MONALISA PGL NONA (dituntut dalam perkara terpisah) dan saksi ARI WIJAYA Pgl ARI Bin ASRUL



(dituntut dalam perkara terpisah) dalam **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, Menawarkan untuk menjual, menjual,, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, meunukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) Gram** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **JERI ELFITRA Pgl. JERI Bin MASRIZAL**, pada hari Kamis tanggal 04 Juni sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dibulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir di jalan Kelurahan Kubu Tapak rajo Kec. Payakumbuh Utara kota Payakumbuh atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- bahwa pada mulanya Pada hari Kamis tanggal 04 Juni sekira pukul 18.00 wib, terdakwa sedang berada di rumah dan terdakwa menelfon Saksi Nona Monalisa dan mengatakan “ kak jeri ka ma ambiak inex duo butir, sabantalai jer japuik” (kak jer mau mengambil inek/ ekstasi dua butir, sebentar lagi Jer jemput) lalu Pgl NONA menjawab “ oke jer” (iya JER), kemudian terdakwa mematikan telfon tersebut dan terdakwa pergi kerumah Pgl NONA dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah dengan nomor Polisi BA 2840 M. setelah terdakwa sampai di rumah Pgl NONA, kemudian Pgl NONA menyerahkan 2 (dua) butir pil Ekstasi tersebut ke terdakwa dan terdakwa langsung pergi dari rumah Pgl NONA dengan menggunakan sepeda motor terdakwa tersebut dengan membawa 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi warna ungu yang akan dijual terdakwa kepada pgl Kamba (DPO). Kemudian sekira jam 18.30 Wib

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 254/PID.SUS/2020/PT PDG



sewaktu itu terdakwa sedang mengendari sepeda motor tepatnya di jalan Kelurahan Kubu Tapak rajo Kec. Payakumbuh Utara kota Payakumbuh, sepeda motor terdakwa tersebut di berhentikan oleh beberapa orang anggota sat resnarkoba polres payakumbuh dan mereka melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) butir narkoba jenis pil ekstasi warna ungu. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres payakumbuh untuk proses lebih lanjut secara hukum.

Dan Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh nomor: 124/10434.00/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Trisna Putri, ST selaku Penimbang pada PT. Pegadaian Unit Payakumbuh, Narkoba Golongan I jenis Pil Ektasi dengan berat keseluruhan sabu 0,74 gram, kemudian disisihkan dengan berat 0, 37 gram untuk pemeriksaan labor; dan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.99.20.06.0474.K tanggal 22 juni 2020 dengan kesimpulan hasil pengujian : metilendioksi Metamfetamin (MDMA) : Positif ⊕ (termasuk Narkoba Golongan I), yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI MM. Apt. NIP. 19650623 1993 2001 Selaku kepala Bidang Pengujian Padang.

Bahwa terdakwa dalam **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Precursor Narkoba, membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkoba Golongan I** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Ketiga

----- Bahwa ia Terdakwa **JERI ELFITRA Pgl. JERI Bin MASRIZAL**, pada hari Kamis tanggal 04 Juni sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dibulan Juni tahun 2020 bertempat di pinggir di jalan Kelurahan Kubu Tapak rajo Kec. Payakumbuh Utara kota Payakumbuh atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut,

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 254/PID.SUS/2020/PT PDG



Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- bahwa pada mulanya Pada hari Kamis tanggal 04 Juni sekira pukul 18.00 wib, terdakwa sedang berada di rumah dan terdakwa menelfon Saksi Nona Monalisa dan mengatakan “ kak jer ka ma ambiak inex duo butir, sabantalai jer japuik” (kak jer mau mengambil inek/ ekstasi dua butir, sebentar lagi Jer jemput) lalu Pgl NONA menjawab “ oke jer” (iya JER), kemudian terdakwa mematikan telfon tersebut dan terdakwa pergi kerumah Pgl NONA dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah dengan nomor Polisi BA 2840 M. setelah terdakwa sampai di rumah Pgl NONA, kemudian Pgl NONA menyerahkan 2 (dua) butir pil Ekstasi tersebut ke terdakwa dan terdakwa langsung pergi dari rumah Pgl NONA dengan menggunakan sepeda motor terdakwa tersebut dengan membawa 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi warna ungu yang akan dijual terdakwa kepada pgl Kamba (DPO). Kemudian sekira jam 18.30 Wib sewaktu itu terdakwa sedang mengendari sepeda motor tepatnya di jalan Kelurahan Kubu Tapak rajo Kec. Payakumbuh Utara kota Payakumbuh, sepeda motor terdakwa tersebut di berhentikan oleh beberapa orang anggota sat resnarkoba polres payakumbuh dan mereka melakukan penangkapan dan penyitaan barang bukti milik terdakwa berupa 2 (dua) butir narkotika jenis pil ekstasi warna ungu. selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke polres payakumbuh untuk proses lebih lanjut secara hukum.

----- Dan Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Payakumbuh nomor: 124/10434.00/2020 tanggal 22 Juni 2020, yang ditandatangani oleh Trisna Putri, ST selaku Penimbang pada PT. Pegadaian Unit Payakumbuh, Narkotika Golongan I jenis Pil Ektasi dengan berat keseluruhan sabu 0,74 gram, kemudian disisihkan dengan berat 0, 37 gram untuk pemeriksaan labor; dan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor 20.083.99.20.06.0474.K tanggal 22 juni 2020 dengan kesimpulan hasil pengujian : metilendioksi Metamfetamin (MDMA) : Positif ⊕ (termasuk Narkotika



Golongan I), yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI MM. Apt. NIP. 19650623 1993 2001 Selaku kepala Bidang Pengujian Padang.

Bahwa terdakwa dalam **Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Precusor Narkotika memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana No. REGISTER. PERKARA : PDM-55/PYKBH/Enz.2/07/2020 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 9 September 2020, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **JERI ELFITRA Pgl.**

JERI Bin MASRIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana didakwa dalam dakwaan kesatu Penuntut umum melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JERI ELFITRA Pgl. JERI Bin MASRIZAL** selama 10 (sepuluh) tahun dan denda 1.000.000.000 (satu milyar) subsidair 3 bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan dikurang selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) butir diduga Narkotika Gol. I jenis pil Ekstasi warna ungu yang dibungkus dengan plastik bening yang di temukan di atas polibek bunga.



- 1 (satu) paket sedang diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak kaca mata warna biru yang di letakkan dalam kotak handphone merk I Phone.
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening disimpan dalam kotak kaca mata warna biru yang di letakkan dalam kotak handphone merk I Phone.
- 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut tisu warna putih yang disimpan dalam tas warna abu – abu.
- 5 (lima) butir diduga Narkotika Gol. I jenis Pil Ekstasi warna ungu yang disimpan didalam plastik bening.
- 2 (dua) butir diduga Narkotika Gol. I jenis Pil Ekstasi warna ungu yang disimpan didalam plastik bening.

Dipergunakan dalam perkara lain no. PDM- 56/ PYKBH/ Enz.2/ 07/2020 an.
Nona Monaisa pgl Nona

- 1 (satu) Unit Handpone merek OPPO warna hitam.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Beat warna merah NoPol BA 2840 M

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi Neti Dahlianti.

4. Membebani terdakwa **JERI ELFITRA Pgl. JERI Bin MASRIZAL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding nomor 36/Akta.Pid.Band/2020/PN Pyh tanggal 6 Oktober 2020 dan Akta Permintaan Banding nomor 38 / Akta.Pid.Band/2020/PN Pyh tanggal 6 Oktober 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 30 September 2020 nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pyh tersebut, dan pernyataan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2020;

Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 8 Oktober 2020, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk



mempelajari berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara, serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka berdasarkan pasal 233 (2) Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 13 Oktober 2020, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 14 Oktober 2020 dan telah diberitahukan secara sah kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2020, demikian pula Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Oktober 2020, yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 14 Oktober 2020 dan telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pyh, tanggal 30 September 2020, serta memori banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana melawan hukum membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang



meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat, dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pyh, tanggal 30 September 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara dikedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundangan lainnya;

M E N G A D I L I

1. Menolak permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Pyh, tanggal 30 September 2020;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin, tanggal 16 Nopember 2020 oleh kami : **H. YULMAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang selaku Ketua Majelis dengan **H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum** dan **ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta **TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;
Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum

H. YULMAN, S.H., M.H.

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.

Panitera Pengganti

TUTIK TURYANAWATI, S.H., M.H.